



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **WIRASMI, S.Pd** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Aral. Usia Din **MUTIARA BUNDA**.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **MUTIARA BUNDA** Nomor : 10/PAUD/MB/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan Kelompok Bermain (KORER).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.



MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD MUTIARA BUNDA** Tanggal 17 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **MUTIARA BUNDA**
Alamat : Desa Muara Danau Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **WIRASMI, S.Pd**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) **MUTIARA BUNDA**
Usia 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 13 Juli 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2014 s.d 17 April 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 17 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus


MARDALENA, S.Pd. M.Si



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

MUTIARA BUNDA

DESA/KEL. MUARA DANAU KECAMATAN SEGINIM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 21 Oktober 2015 NOMOR 10

3. Nyonya **HELPA SULINA**, lahir di Muara Danau,-----
pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan (20-10-1988), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Muara Danau,-----
Desa / Kelurahan Muara Danau, Kecamatan Seginim,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia,-----
4. Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,-----
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan-----
suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

MUTIARA BUNDA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **MUTIARA BUNDA**-----
didirikan pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu delapan-----
(13-07-2008), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **MUTIARA BUNDA**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Muara Danau,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, -----
yang ditetapkan oleh **DEWAN PENGURUS**.-----

3. Nyonya **HELPA SULINA**, lahir di Muara Danau,-----
pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan (20-10-1988), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Muara Danau,-----
Desa / Kelurahan Muara Danau, Kecamatan Seginim,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia,-----
4. Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,-----
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan-----
suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

MUTIARA BUNDA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **MUTIARA BUNDA**-----
didirikan pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu delapan-----
(13-07-2008), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **MUTIARA BUNDA**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Muara Danau,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, -----
yang ditetapkan oleh **DEWAN PENGURUS**.-----

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**),
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(**LEMBAGA**) adalah :
- a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau
melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989
tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan
di jalur sekolah (non formal).
- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk
dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Seginim
khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi
masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu
bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya
dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi
masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan
kerja sendiri.
- d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada
di Kecamatan Seginim khususnya dan anak-anak
di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar
pendidikan di sekolah dasar nanti.
- e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna
mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial,
ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **LEMBAGA**

MUTIARA DANAU adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga)

MUTIARA DANAU, berupa :

- a. Iuran Wajib.
 - b. Iuran Orang tua / Wali.
 - c. Hasil Usaha.
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh **LEMBAGA**.
 - Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan **LEMBAGA** adalah sebagai berikut :
 - Penasehat / Pelindung : **Bupati Bengkulu Selatan** tersebut ;
Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
tersebut,
 - Ketua : **WIRASMI** tersebut ;
 - Bendahara : **MUHARIANA**, tersebut ;
 - Sekretaris : **HELPA SULINA**, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik **LEMBAGA**.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **LEMBAGA**.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **LEMBAGA**.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **LEMBAGA**.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **LEMBAGA**.
 - b. menghadiri rapat **LEMBAGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **LEMBAGA**.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin **LEMBAGA**.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **LEMBAGA**.

Pasal 11

ATRIBUT

- Atribut **LEMBAGA MUTIARA BUNDA** terdiri dari :
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA MUTIARA BUNDA** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.
 - b. Atribut **LEMBAGA** ditentukan dengan surat keputusan **LEMBAGA MUTIARA BUNDA**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA MUTIARA BUNDA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **LEMBAGA MUTIARA BUNDA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **LEMBAGA MUTIARA BUNDA**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA MUTIARA BUNDA** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **MUTIARA BUNDA** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris,-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----
notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

